

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk Pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 262 01 02 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : SENIN
Tanggal : 6 MEI 2024
Jam : 10.52

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk Pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

I.1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menunjukkan Tabel Persandingan Perolehan suara namun tabel persandingan tersebut berbeda antara yang termuat dalam posita dan petitum.

- 2) Bahwa tabel Pemohon dalam posita hanya memuat 10 partai politik yaitu sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	6.365	6.258	
2.	Partai NASDEM	8.020	5.944	
3.	PKB	5.558	5.516	
4.	DEMOKRAT	4.797	4.751	
5.	PPP	4.732	4.643	
6.	PERINDO	3.582	3.524	
7.	PDIP	3.195	3.163	
8.	HANURA	2.506	2.455	
9.	PAN	2.481	2.417	64
10.	GERINDRA	2.425	2.428	

- 3) Bahwa namun pada Petikum Pemohon angka 3 memohonkan penetapan hasil perolehan suara untuk seluruh partai politik (18 partai politik) sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	8. PKS	6.365
2.	5. NASDEM	6.020
3.	1. PKB	5.558
4.	14. DEMOKRAT	4.797
5.	17. PPP	4.732
6.	16. PERINDO	3.852
7.	3. PDIP	3.195
8.	10. HANURA	2.506
9.	2. GERINDRA	2.428
10.	12. PAN	2.417
11.	4. GOLKAR	1.554

12.	7. GELORA	1.429
13.	24. UMMAT	1.099
14.	13. PBB	751
15.	11. GARUDA	364
16.	6. BURUH	294
17.	15. PSI	256
18.	9. PKN	142

yang mana pada tabel perolehan suara tersebut sangat berbeda dengan apa yang tersebut dalam posita angka 1 hal. 5 pada Tabel I dalam permohonan PEMOHON sehingga antara permohonan PEMOHON dengan petitum PEMOHON **tidak sejalan**.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya inkonsistensi atau kekaburan (*obscuur libel*) karena adanya konflik antara posita dan petitum dalam permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Ambon di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebagai berikut:

- 2.1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA** ✓

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/ KOTA DAPIL KOTA AMBON**

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.558	5.516	
2.	GERINDRA	2.425	2.428	
3.	PDIP	3.195	3.163	
4.	GOLKAR	1.564	Tidak menyandingkan	
5.	PARTAI NASDEM	6.020	5.944	
6.	PARTAI BURUH	289	Tidak menyandingkan	
7.	PARTAI GELORA	1.438	Tidak menyandingkan	
8.	PKS	6.365	6.258	
9.	PKN	150	Tidak menyandingkan	
10.	HANURA	2.506	2.455	
11.	GARUDA	360	Tidak menyandingkan	
12.	PAN	2.481	2.417	64
13.	PBB	746	Tidak menyandingkan	
14.	DEMOKRAT	4.797	4.751	
15.	PSI	239	239	
16.	PERINDO	3.582	3.524	
17.	PPP	4.732	4.643	
24.	UMMAT	1.165	Tidak menyandingkan	

Catatan: data sesuai Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO

Bahwa mengenai Perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (**BUKTI T-2**) Perolehan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2425 suara.

- 2) Bahwa terjadinya selisih suara bagi PEMOHON di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 sebanyak 2.428 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (BUTKI T-2) Perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.425 suara;

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN SIRIMAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL KOTA AMBON 2

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.558	5.516	
2.	GERINDRA	2.425	2.428	
3.	PDIP	3.195	3.163	
4.	GOLKAR	1.564	Tidak menyandingkan	
5.	PARTAI NASDEM	6.020	5.944	
6.	PARTAI BURUH	289	Tidak menyandingkan	
7.	PARTAI GELORA	1.438	Tidak menyandingkan	
8.	PKS	6.365	6.258	
9.	PKN	150	Tidak menyandingkan	
10.	HANURA	2.506	2.455	
11.	GARUDA	360	Tidak menyandingkan	
12.	PAN	2.481	2.417	64
13.	PBB	746	Tidak menyandingkan	
14.	DEMOKRAT	4.797	4.751	
15.	PSI	239	239	
16.	PERINDO	3.582	3.524	
17.	PPP	4.732	4.643	
24.	UMMAT	1.165	Tidak menyandingkan	

Catatan: data sesuai Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO

Bahwa mengenai Perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (**BUKTI T-3**) Perolehan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2425 suara.
- 2) Bahwa terjadinya selisih suara bagi PEMOHON di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 sebanyak 2.428 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (**BUTKI T-3**) Perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.425 suara;
- 3) Bahwa mohon perhatian, hanya terdapat 1 Kecamatan yang menjadi bagian dari Dapil Kota Ambon 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Ambon di Provinsi Maluku, yaitu Kecamatan Sirimau, dimana dalil PEMOHON dalam permohonan a quo mempersoalkan perolehan suara di Kecamatan Sirimau yang mana adanya selisih suara a quo terjadi di 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Sirimau yaitu TPS 3 (Pandan Kasturi), TPS 9 (Pandan Kasturi), TPS 27 (Hative Kecil), TPS 25 (Batu Merah), TPS 33 (Batu Merah), TPS 127 (Batu Merah), TPS 110 (Batu Merah), TPS 139 (Batu Merah), TPS 142 (Batu Merah), dan TPS 63 (Batu Merah), berikut persandingan perolehan suara di 10 (sepuluh) TPS tersebut:

TABEL II
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT
NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN TERMOHON
UNTUK PENGISIAN DPRD KOTA AMBON
DAPIK KOTA AMBON 2 BERDASARKAN TPS

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Pandan Kasturi	3	11	10
2.		9	18	17
3.	Hative Kecil	27	18	16

4.	Batu Merah	25	42	0
5.		33	17	16
6.		127	10	8
7.		110	22	11
8.		139	7	6
9.		142	21	20
10.		63	45	43

- 4) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 3 Kelurahan Pandan Kasturi sebanyak 10 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-4**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 11 suara;
- 5) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi sebanyak 17 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-5**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 18 suara;
- 6) Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 14 Kelurahan Hative Kecil sebanyak 2 (dua) suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**bukti T-6**) perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 5 suara;
- 7) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 27 Kelurahan Hative Kecil sebanyak 16 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-7**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 18 suara;
- 8) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 25 Kelurahan Batu Merah sebanyak 42 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-8**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 42 suara;
- 9) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 33 Kelurahan Batu Merah sebanyak 16 suara adalah tidak benar. Karena

- berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-9**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 17 suara;
- 10) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 127 Kelurahan Batu Merah sebanyak 42 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-10**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 42 suara;
 - 11) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 110 Kelurahan Batu Merah sebanyak 11 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-11**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 22 suara;
 - 12) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 139 Kelurahan Batu Merah sebanyak 6 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-12**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 7 suara;
 - 13) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 142 Kelurahan Batu Merah sebanyak 20 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-13**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 21 suara;
 - 14) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 63 Kelurahan Batu Merah sebanyak 43 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (**Bukti T-14**) perolehan suara bagi PAN sebanyak 45 suara;
 - 15) Bahwa atas dalil PEMOHON angka 2 Hal. 8 tentang bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 menjadi 45 suara di TPS 25 Kelurahan Batu Merah yang kemudian menurut TERMOHON atas rekomendasi oleh BAWASLU saat Pleno di tingkat Kecamatan dan telah ditanggapi oleh pimpinan pleno di tingkat Kecamatan untuk di buka kembali Formulir model C. Hasil – DPRD KAB/KOTA yang disaksikan oleh para saksi dari Partai Politik yang hadir pada Pleno di tingkat Kecamatan Sirimau, dan setelah diteliti dan dilakukan penghitungan suara ulang,

ternyata apa yang didalilkan PEMOHON adalah **Tidak Benar**. Karena sesuai Formulir model C. Hasil – DPRD KAB/KOTA (**Bukti T-8**), Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki perolehan suara: 42. Sehingga terhadap hal ini, dapat diterima oleh saksi PEMOHON. Sehingga proses penetapan dapat dilanjutkan kembali.

16) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan angka 8 hal. 9, PPK telah memberikan kesempatan yang sama kepada saksi dari PKS maupun saksi dari Gerindra, tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan, saksi Gerindra tidak kembali untuk membawa atau menyampaikan bukti, hal tersebut hanya dilakukan oleh saksi PKS, dan atas hal tersebut dalil PEMOHON tentang perbedaan perlakuan adalah tidak benar, karena TERMOHON telah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk setiap saksi. ✓

17) Bahwa terhadap Semua dalil yang disampaikan oleh pemohon, yang didasarkan pada C. Hasil Salinan, yang mana angkanya berbeda dengan C. Hasil, karena menurut **Ketua PPK** bahwa saksi Gerindra tidak mencatat hasil di TPS, sehingga ketika melakukan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, baru melakukan keberatan/konfrontasi. ✓

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Ambon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Ambon.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:


3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DAN PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL AMBON 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	GERINDRA	2.425
2.	PAN	2.481

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH, MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**




Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahnial, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.